

BAB

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya. Maka, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Lematang menerapkan sistem pengupahan kepada buruhnya berdasarkan hasil dari kinerja si buruh maka dari itu nilai upah antara satu buruh dengan buruh yang lain itu berbeda. Waktu kerja buruh di PT. Lematang sekurang-kurangnya selama 21 hari dengan lama waktu bekerja 8 jam sehari. Upah adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh dan setiap pekerja berhak untuk mendapatkan upah yang mencukupi dan dapat mensejahterakan kehidupannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 Ayat (1). PT. Lematang Palembang termasuk perusahaan yang dianggap perusahaan yang telah mampu untuk membayar para pekerjanya dengan upah standar UMR. Pemberian upah yang belum standar disana dikarnakan pihak perusahaan berpendapat bahwa upah yang diterima buruh harian dirasa telah sesuai dan juga upah tersebut didasarkan pada kinerja buruh itu sendiri dan pekerjaan yang diberikan kepadanya.
2. Menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah, dalam akad ini PT. Lematang Palembang bertindak sebagai mu'ajjir dan buruh bertindak sebagai musta'jir, pada dasarnya yang menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu akad yaitu ada pada rukun dan syarat ijarah yang mana salah satu item manfaat dari ijarah

belum terpenuhi oleh salah satu pihak berakad. Namun, perjanjian akad kerja antara PT. Lematang Palembang dengan buruh tersebut diperbolehkan karna perjanjian itu dilakukan atas dasar prinsip tolong menolong dan juga suka sama suka dari kedua belah pihak yang berakad.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai pembahasan pembayaran upah harian pada pekerja PT. Lematang Palembang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah:

1. Diharapkan pada kebijakan PT. Lematang Palembang kedepannya akan lebih memperhatikan segala aspek dalam prosedur pengupahannya termasuk juga aspek Hukum ekonomi syariah dan prinsip-prinsipnya agar semua pihak menerima bagian yang sah dan tidak ada pihak yang merasa terdzalimi maupun dirugikan dengan kebijakannya.
2. Pemerintah selaku pembuat kebijakan diharapkan lebih ketat dalam mengawasi perusahaan-perusahaan khususnya dikota Palembang agar para pelaku usaha di Palembang dapat menjalankan dan menerapkan peraturan standar UMR sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi para pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Kementerian Agama RI, 2012, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Syaamil Qur'an: Bandung

Buku

Abdul Khakim, 2016, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Abdul R Saliman, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Abdul Rahman Ghazaly dkk, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Abdurrahman Al Jaziri, 2013, *Fiqh Muamalah Cet.3*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ahmad Wardi Muslich, 2015, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.

Aji Prasetyo, 2019, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta: ANDI.

Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, 2015, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media.

Andri Soemitra, 2019, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Asri Wijayanti, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Burhan Bungin, 2011, *Penelitian Kualitatif, Cet.5*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Burhanuddin S, 2010, *Fiqh Muamalah Dasar-Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: Ijtihad Ilmu.

Emzir, 2017, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Cet.10*, Depok: Rajawali pers.

- Harun Nasrun, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Helmi Karim, 1997, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi, 2016, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Heri Junaidi, 2018, *Metodologi Penelitian Berbasis Temu Kenal*, Palembang: Rafah press.
- Imam Mustofa, 2016, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Imam Mustofa, 2016, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press.
- Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Cet 1*, Bandung:Pustaka Setia.
- Mardani, 2019, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Press.
- M.Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2010, *Shahih Al Bukhori Jilid 2*, Jakarta: Pustaka As Sunnah.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2015, *Muttafaqun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim*, Solo: Beirut Publishing.
- Muri Yusuf, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Cet.3, Jakarta: Prenada Media Group.
- Pustaka Nasional Catalog Dalam Terbitan, 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Depok:Kencana.
- Rachmat Syafe'i, 2000, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sadono Sukirno, 2012, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhrawardi K.Lubis, 2014, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Sulaiman Rasyid, 1998, *Fiqh Islam* Cet.17, Bandung: PT Sinar Baru.
- Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarakfuri, 2015, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarakfuri, 2015, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarakfuri, 2015, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Wahbah Az- Zuhaili, 2014, *Tafsir Al Munir Jilid 14* , Jakarta: Gema Insani.
- Zainal Azkia Dkk, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Zinudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.8, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Arrista Trimaya, 2014 , *Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*, Jurnal Aspirasi, Vol.5, No.1, diakses 17 Februari 2020.
- Basani Situmorang, 2010, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Menghimpun Dan Mengetahu Pendapat Ahli Mengenai Pengertian Sumber-Sumber Hukum Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham.
- Lapeti Sari, 2009, *Analisis Tingkat Upah Pekerja Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Rumah Makan Atau Restoran)*”, Jurnal Ekonomi, Vol.17, No.2, diakses 14 Februari 2020
- Rachmat Firmansyah, 2017, *Sistem Upah Minimum Kabupaten Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Upah Minimum Kabupaten Sidoharjo)*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.4 No. 6, diakses 17 Februari 2020.

Skripsi

- A Ifzan Arif Maulana, 2018, *Penerimaan upah pekerja harian dalam perspektif hukum Islam (studi kasus para pekerja toko pakaian dipasar tengah Bandar Lampung)*, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Desiriah, 2010, *Tinjauan hukum Islam terhadap upah minimum regional UMR Sumatera selatan (Analisis Terhadap SK Gubernur Sumatera Selatan No.740 DISNAKERTRANS/2009)*, Skripsi, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Ria Astuti, 2018, *Tinjauan hukum Islam tentang upah minimum regional (UMR) bagi pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)*, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Septi Wulan Sari, 2015, *Pemberian upah pekerja ditinjau dari upah minimum kota (UMK) dan Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus bengkel las di desa tanjung sari kecamatan kalang rejo kabupaten tulung agung)*, Skripsi, Tulung Agung: IAIN Tulung Agung.
- Siti Maisaroh, 2018, *Sistem pembayaran upah bagi pekerja pada perkebunan kelapa sawit pada PT Tunas baru Lampung di desa sidumulyo kecamatan air kumbang kabupaten banyuasin ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden